



P U T U S A N

Nomor 691 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEDE MUAMAR RIFAN alias RIBUT alias
DEDE alias BULE bin (alm.) H. MUHLISIN;**

Tempat Lahir : Pandeglang;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/5 Januari 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp. Kadu Langgong, RT 001, RW 004,
Kelurahan/Desa Cipicung, Kecamatan Cikedal,
Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Pandeglang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pandeglang tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE MUAMAR RIFAN alias RIBUT alias DEDE
alias BULE bin (alm.) H. MUHLISIN bersalah telah terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan "Pencurian dengan kekerasan dalam
keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut
Umum;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE MUAMAR RIFAN alias RIBUT alias DEDE alias BULE bin (alm.) H. MUHLISIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Memetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain sarung warna merah hijau motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah mukena warna putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) untai kawat berkarat panjang 15 (lima belas) sentimeter;
 - 1 (satu) buah paku bengkok berkarat ukuran sedang;Dikembalikan kepada saksi Hj. Samsikah;
 - 1 (satu) buah kain sarung warna hijau motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos bola lengan pendek warnah hitam bergaris biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 26 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE MUAMAR RIFAN alias RIBUT alias DEDE alias BULE bin (alm.) H. MUHLISIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain sarung warna merah hijau motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah mukena warna putih terdapat bercak darah;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) untai kawat berkarat panjang 15 (lima belas) sentimeter;
 - 1 (satu) buah paku bengkok berkarat ukuran sedang;
- Dikembalikan kepada Saksi Hj. Samsikah binti (alm.) Arsam;
- 1 (satu) buah kain sarung warna hijau motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos bola lengan pendek warna hitam bergaris biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 169/PID/2024/PT BTN tanggal 8 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 139/Pid.B/2024/PN PdI, tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa DEDE MUAMAR RIFAN alias RIBUT alias DEDE alias BULE bin (alm.) H. MUHLISIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain sarung warna merah hijau motif kotak - kotak;
 - 1 (satu) buah mukena warna putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) untai kawat berkarat panjang 15 (lima belas) sentimeter;
 - 1 (satu) buah paku bengkok berkarat ukuran sedang;Dikembalikan kepada Saksi Hj. Samsikah binti (alm.) Arsam;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kain sarung warna hijau motif kotak - kotak;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos bola lengan pendek warna hitam bergaris biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.B/2025/PN Pdl *juncto* Nomor 169/PID/2024/PT BTN *juncto* Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2025 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Januari 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 2 Februari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 2 Februari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
 1. Bahwa berawal Saksi Hj. Samsikah binti (almarhum) Arsam (Korban) yang baru selesai melaksanakan Sholat Tahajud mendengar ada suara seperti sapu lidi yang digesekan ke dinding warung, selanjutnya Korban membuka pintu warung bagian belakang dan melihat Terdakwa sedang menempel ke tembok warung, kemudian Korban sempat bertanya kepada Terdakwa "Keur Naon But?", namun Terdakwa tidak menjawabnya dan wajah Korban langsung ditutup dengan menggunakan sarung oleh seseorang, kemudian badan Korban didorong hingga terjatuh telungkup di dalam warung, kemudian Korban diinjak punggungnya, selanjutnya tangan diikat dan kaki pun diikat, mulut Korban disumpal dengan menggunakan mukena warna putih;
 2. Bahwa selanjutnya Korban tidak sadarkan diri dengan posisi kaki dan tangan diikat, kemudian Korban terbangun dalam keadaan terikat melihat kondisi masih di dalam warung, selanjutnya Korban berusaha melepaskan diri dari ikatan tersebut dengan sisa tenaga yang dimiliki, selanjutnya setelah berhasil melepaskan ikatan sarung tersebut, yang mana saat itu sudah terlihat matahari namun tidak ada yang lewat depan warung Korban, selanjutnya Korban terus membaca doa agar memiliki tenaga kembali untuk dapat membuka pintu warung yang oleh pelaku dikunci dari luar, akhirnya Korban dengan menggunakan pisau dapur memotong kawat yang mengikat

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu warung tersebut, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB, Korban baru dapat keluar dari warung dan meminta pertolongan:

3. Bahwa akibat perbuatan tersebut Korban mengalami rasa sakit di bagian punggung, lengan dan rasa sakit di bagian dalam dada, pada saat kejadian Korban juga mengeluarkan darah di bagian telinga dan mulut, yang mana Korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa selama 2 (dua) bulan;
4. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Korban berupa uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan rokok berbagai macam seperti Rokok Blitz, Rokok Magnum, Rokok Esse, Rokok Justmild dan Rokok MK;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* 400.7.2.3/007/RS.A/Ver/RHS/2024 tanggal 6 Juni 2024 dengan hasil kesimpulan terdapat luka lecet di bagian bibir dan pergelangan tangan kanan serta luka lebam di bagian pipi bawah depan sebelah kanan dan luka lebam di punggung tengah atas, diakibatkan karena kekerasan benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan luka tersebut mengurangi aktifitas sehari-hari;
7. Bahwa keluarga Terdakwa telah membantu Korban melakukan pengobatan, serta masih bertanggung jawab sampai dengan saat ini;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan "Pencurian dengan kekerasan", sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa dengan demikian *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum terhadap perbuatan Terdakwa;
- Bahwa demikian pula *judex facti* dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DEDE MUAMAR RIFAN alias RIBUT alias DEDE alias BULE bin (alm.) H. MUHLISIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 22 April 2025** oleh **Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)